

**STANDAR NASIONAL INDONESIA TERHADAP PRODUK
BARANG DALAM KERANGKA PERDAGANGAN BEBAS
WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)
DAN ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)**

Siti Nurahmi Nasution
Suhaidi, Dedi Harianto, Jelly Leviza
Universitas Sumatera Utara
nurahmi@usu.ac.id

ABSTRAK

Setiap Negara bebas untuk melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan dengan Negara mana pun guna meningkatkan perekonomiannya yang didasarkan pada kesepakatan *World Trade Organization* (WTO). Indonesia sebagai Negara anggota WTO juga telah mengikuti berbagai perjanjian perdagangan internasional baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, salah satunya adalah *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA). Banyaknya produk China yang masuk ke pasar Indonesia membuat Pemerintah Indonesia harus menjaga kepentingan nasional dengan memberlakukan standarisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini membahas tentang bagaimana standar internasional atas produk barang dalam kerangka kesepakatan WTO, bagaimana kebijakan pemerintah tentang standarisasi barang dalam menghadapi ACFTA, dan bagaimana harmonisasi SNI dengan standar internasional berdasarkan kesepakatan WTO dalam rangka ACFTA. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dianalisis melalui analisis kualitatif. Standar internasional atas barang melalui kesepakatan WTO kaitannya dengan ACFTA mengacu kepada perjanjian internasional yang telah disepakati melalui kesepakatan WTO yakni *Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures* (SPS) dan *Agreement on Technical Barriers To Trade* (TBT). Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang standarisasi barang dalam menyikapi ACFTA yakni membuat Undang-Undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 serta melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal. Harmonisasi SNI dengan standar internasional dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *Technical Barriers to Trade* baik melalui adopsi maupun modifikasi.

Kata Kunci : Perdagangan Bebas, ACFTA, Standardisasi Barang.

ABSTRACT

Standards based on the WTO agreement in the context of ACFTA. This research is a normative juridical research using secondary data with a statutory approach which is analyzed through qualitative analysis. International standards for goods through the WTO agreement in relation to ACFTA refer to international agreements that have been agreed through the WTO agreement, namely the

Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures (SPS) and the Agreement on Technical Barriers To Trade (TBT). The policy of the Government of the Republic of Indonesia regarding the standardization of goods in response to ACFTA is to make a Law on Standardization and Conformity Assessment Number 20 of 2014 and collaborate with external institutions. Harmonization of SNI with international standards is carried out by applying the principles of Technical Barriers to Trade either through adoption or modification.

Keywords: *Free Trade, ACFTA, Standardization of Goods.*

PENDAHULUAN

Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi negara-begara di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan organisasi regional ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama multilateral antar negara di kawasan Asia Tenggara, bentuk kerjasama itu meliputi bidang ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan perdamaian antar negara ASEAN.¹ Kerjasama yang dikemas dalam *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)* merupakan salah satu kerjasama ekonomi di dunia internasional yang dilakukan oleh ASEAN dengan China. Kesepakatan kerjasama ekonomi ini bukanlah perjanjian perdagangan bebas pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Sebelumnya sejumlah perjanjian perdagangan bebas telah ditandatangani pemerintah diantaranya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (FTA)*, *ASEAN-South Korea Free Trade Agreement*, dan *Indonesia-Japan Partnership Agreement*.²

Dalam perdagangan bebas, Indonesia telah menetapkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang hukum perdagangan bebas. Hukum perdagangan bebas adalah suatu aturan-aturan hukum, kaedah-kaedah hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya dalam perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara dalam memenuhi kebutuhan ekonomi global yang bersifat bebas sesuai dengan aturan-aturan hukum internasional yang berlaku.³ Penandatanganan kesepakatan WTO menyebabkan hambatan-hambatan di bidang perdagangan melalui hambatan tarif (*Tariff Barrier*) akan semakin dikurangi, pengendalian barang ekspor-impor hanya dapat dilakukan melalui standardisasi atau pengawasan mutu. Standar adalah spesifikasi teknis yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus

¹ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2001), hal. 3.

²*Ibid.*

³ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal. 5.

semua pihak yang terkait. Standardisasi berfungsi untuk melindungi konsumen dari aspek Kesehatan, Keamanan, Keselamatan dan Lingkungan Hidup (K3L), meningkatkan daya saing produk daerah/ negara dan melindungi industri nasional akibat perdagangan bebas.

Liberalisasi perdagangan yang digulirkan melalui aturan WTO mau tidak mau mendorong anggotanya termasuk Indonesia untuk mengikuti aturan WTO. Indonesia harus mematuhi seluruh hasil kesepakatan dalam forum WTO. Hal ini sesuai dengan prinsip *facta sunt servanda* yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Konsekuensi lainnya adalah bahwa Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan hasil kesepakatan WTO. Artinya, dalam melakukan harmonisasi, Indonesia harus tetap memikirkan kepentingan nasional namun tidak melanggar rambu-rambu ketentuan WTO. Implementasi penggunaan standar dalam perdagangan internasional telah dituangkan dalam perjanjian perdagangan “WTO Agreement” yang didalamnya terdapat *Technical Barriers to Trade* (TBT) dan *Sanitary and Phyto-sanitary Measures* (SPS). Dalam perjanjian tersebut negara diberikan kekuasaan (otoritas) dalam penggunaan standar internasional suatu barang sebagai persyaratan dalam perdagangan.⁴

Indonesia telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) atas dasar konsensus para pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha/industri, pakar/tenaga ahli serta masyarakat/konsumen). SNI disusun melalui proses perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) yang dilaksanakan oleh panitia teknis perumusan SNI yang dilaksanakan oleh unit standardisasi pada instansi teknis yang bersangkutan melalui konsensus dari semua pihak yang terkait.

SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap SNI, dalam pelaksanaan teknis perumusan SNI, Indonesia harus mengacu pada ketentuan perumusan standar yang berlaku secara internasional. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam perumusan standar ini, yaitu terbuka, transparan, nondiskriminatif dan imparial, efisien, efektif, serta koheren/selaras dengan standar internasional dan bersifat membangun. Pada umumnya standar yang ada pada SNI mengacu pada standar internasional dan standar beberapa negara maju.

⁴ Sunarya, *Standardisasi Dalam Industri dan Perdagangan (Konsep dan Penerapan Dalam Globalisasi)*, (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2012), hal. 27-28.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas, di dalam penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana Standar Nasional Indonesia Terhadap Produk Barang Dalam Kerangka *ASEAN-CHINA Free Trade Agreement (ACFTA)*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengacu norma-norma hukum dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan bukan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 mengenai Standardisasi Nasional yang mengatur Badan Standar Nasional Indonesia, penerapan SNI, serta sanksi terhadap mereka yang melanggar SNI wajib. Dalam penelitian ini metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma-norma hukum internasional dan hukum nasional yang berlaku terkait dengan standardisasi dalam rangka ACFTA.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala atau fenomena hukum yang terkait dengan kebijakan pemerintah di bidang standardisasi dalam kerangka ACFTA, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomena hukum tersebut dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan.

PEMBAHASAN

Standar Internasional Atas Barang Dalam Kerangka Perdagangan Bebas Melalui Kesepakatan WTO Kaitannya Dengan ACFTA

Dasar hukum perjanjian ACFTA adalah *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China* yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Sehubungan dengan hal tersebut, prinsip-prinsip pengaturan perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam ketentuan WTO. Hal ini disebabkan bahwa ketentuan dalam ACFTA tetap mengacu kepada WTO.

Untuk bisa terwujudnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah mematuhi prinsip-prinsip dasar dari kerjasama ini yaitu :⁵

⁵ Inayati, Ratna Shofi, Dewi Fortuna Anwar, Yasmin Sungkar, Zatni Arbi. *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)*. Jakarta: LIPI Press. 2006. Hal.21.

- a. Asas timbal balik (*Principle of Reciprocity*)
Menurut Kerangka Perjanjian, Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi menganut asas timbal balik (*principle of reciprocity*). Dan pada Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang disepakati bahwa penurunan tarif pada produk-produk yang telah disepakati harus menggunakan asas timbal balik dan saling menguntungkan para Pihak.
- b. Aturan tentang Asal Barang (*Rules of Origin*)
Pembentukan wilayah perdagangan bebas, khusus di dalam Perdagangan Barang (*trade in goods*) memerlukan adanya suatu pengaturan/ketentuan untuk menetapkan negara asal suatu barang yang diperdagangkan. Ketentuan asal barang dapat dibagi menjadi dua bagian sesuai untuk peruntukannya, yaitu ketentuan asal barang preferensi dan ketentuan asal barang bukan preferensi. Ketentuan asal barang preferensi diperuntukkan untuk menetapkan apakah suatu barang memenuhi syarat untuk memanfaatkan suatu preferensi atau tidak. Sedangkan ketentuan asal barang bukan preferensi adalah ketentuan yang diperuntukkan untuk membuktikan negara asal barang dari suatu barang. Dalam perkembangannya, di beberapa negara di dunia telah menetapkan ketentuan asal barangnya dan ketentuan ini disyaratkan kepada setiap barang yang memasuki wilayah pabeannya serta menjadi salah satu persyaratan impor yang harus dipenuhi apabila barang tersebut memasuki negaranya.⁶
- c. Prinsip dasar atau klausul *Most Favoured Nation* (MFN)
Pada pokoknya, klausul MFN ini merupakan prinsip non-diskriminasi di antara negara anggota. Menurut prinsip ini, suatu kebijakan perdagangan yang harus dilaksanakan atas dasar non-diskriminatif. Semua anggota Perjanjian terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor dan impor, serta biaya-biaya lainnya.⁷
- d. Asas *National Treatment*
Dalam perdagangan bebas ASEAN-China dianut juga asas *National Treatment*. Asas ini dianut pada Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Perdagangan Jasa, Perjanjian Investasi. Menurut asas ini, negara harus memperlakukan barang-barang, jasa-jasa atau modal yang telah memasuki pasar dalam negerinya dengan cara yang sama. Prinsip ini seringkali

⁶ Murad Purba, *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*, Edisi V, (Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2008), hal. 33.

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006. Hal. 34.

diterapkan bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*). Hal ini dapat terlihat pada perjanjian-perjanjian yang ditandatangani pada perdagangan bebas ASEAN-China, yang menerapkan prinsip *national treatment* bersamaan dengan asas timbal balik (*principle of reciprocity*).

e. Prinsip Preferensi

Prinsip ini mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Dasar dari prinsip ini adalah bahwa negara-negara harus diperbolehkan untuk menyimpang dari kewajiban *Most Favoured Nation* (MFN) untuk memperbolehkan mereka guna mengurangi tingkat tarif pada impor-impor barang jika barang-barang tersebut berasal dari negara-negara sedang berkembang.

f. Prinsip Transparansi

Prinsip ini mensyaratkan diterbitkannya atau diumumkannya semua peraturan hukum yang berlaku umum baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.⁸

g. Larangan Terhadap Restriksi Kuantitatif

Menurut prinsip ini adanya larangan terhadap restriksi yang bersifat kuantitatif, yakni kuota dan jenis pembatasan lainnya.⁹

Dalam Pasal XXIV GATT dijelaskan bahwa terdapat integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas, yaitu mengakui pengelompokan-pengelompokan regional sebagai suatu pengecualian dan aturan umum klausul prinsip umum *Most Favoured Nation* dengan syarat dipenuhi kriteria-kriteria tertentu secara ketat. Ketentuan GATT dimaksud salah satunya yakni pemberian preferensi tarif oleh negara-negara maju kepada produk impor dari negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang kurang beruntung (*least developed*) melalui fasilitas sistem preferensi umum dan juga pengamanan (*safeguard rule*) yaitu upaya pemerintah untuk melindungi dan memproteksi untuk sementara waktu industri dalam negerinya. Salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberlakukan standardisasi produk.

Standardisasi sebagai unsur penunjang pembangunan, mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalisasi pendayagunaan sumber daya dalam kegiatan pembangunan. Perangkat standardisasi berperan pula dalam menunjang kemampuan produksi khususnya peningkatan perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta pengembangan industri dan perlindungan konsumen.

⁸ I Putu Gelgel, *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hal. 38.

⁹ Syahmin, AK, *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 48.

Penerapan standar boleh dilakukan sepanjang tidak menyalahi prinsip-prinsip yang disepakati dalam *Agreement on Technical Barriers to Trade-WTO* dan Lampiran 1A : *Agreement on Trade in Goods* dan *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*. Dalam kesepakatan tersebut, Negara-negara anggota WTO berkewajiban menjamin agar standar, peraturan teknis, serta prosedur penilaian kesesuaian yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara tidak akan dipergunakan sebagai hambatan yang tidak perlu dan tidak merupakan hambatan tersembunyi dalam perdagangan internasional.¹⁰

Untuk mengurangi hambatan tersebut, pada tahun 1979 dalam Putaran Tokyo disepakati adanya perjanjian *Standard Code atau Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)* yang dilanjutkan dengan pembentukan *World Trade Organization (WTO)* di Putaran Uruguay.¹¹ Isi kesepakatan dalam Putaran Uruguay tersebut antara lain adalah penyelarasan standar nasional dengan standar internasional agar tercipta transparansi dalam Sistem Standardisasi Nasional yang merupakan tuntutan dalam perdagangan internasional.¹²

Dalam mempertimbangkan bahwa tata cara pengembangan standar, penetapan regulasi teknis dan pelaksanaan penilaian kesesuaian telah diatur melalui berbagai ketentuan dalam perjanjian TBT dan perjanjian SPS yang merupakan bagian tak terpisahkan dari beberapa perjanjian yang ada dalam WTO. Organisasi perumus standar internasional yang diakui dan direkomendasikan oleh WTO antara lain adalah ISO (*International Organization for Standardization*), IEC (*International Electrotechnical Commission*), CAC (*Codex Alimentarius Commission*), dan ITU (*International Telecommunication Union*).¹³

Dalam lingkup ACFTA, melalui *Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian and The People's Republic of China* yang ditandatangani pada 19 November 2012 menyebutkan bahwa ketentuan TBT dan SPS mengacu kepada ketentuan TBT/SPS yang telah ditetapkan oleh WTO *Agreement*.¹⁴ Hal tersebut sejalan dengan *Memorandum of*

¹⁰ Sigit Setiawan, *ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan China*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2012), hal. 5-6.

¹¹ Kartadjoemana, H.S. *GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round*. (Jakarta : UI Press. 1997), hal. 14.

¹² Badan Standardisasi Nasional, *World Trade Organization*, http://www.bsn.or.id/main/bsn/isi_bsn/15, diakses pada tanggal 17 Juni 2014.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Pasal 3 dan Pasal 13 *Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian and The People's Republic of China*, <http://www.asean.org/news/item/asean-china-free-trade-area-2>, diakses pada tanggal 6 September 2014.

Understanding between ASEAN and China on Strengthening Cooperation in the Field of Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment, yang ditandatangani di Thailand pada tanggal 25 Oktober 2009.

Mengacu pada perjanjian TBT/WTO-Annex 3 *Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Application of Standards*, maka pengembangan standar nasional yang digunakan dalam menghadapi perdagangan bebas khususnya dalam kerangka ACFTA, harus memenuhi prinsip-prinsip:¹⁵

1. *openess*, artinya terbuka bagi semua pemangku kepentingan yang berkeinginan untuk terlibat;
2. *transparent*, artinya agar semua pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengikuti proses dan memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan standar nasional;
3. *impartial*, artinya tidak memihak kepada salah satu pihak sehingga semua pemangku kepentingan dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. *development dimension*, artinya bahwa dalam perumusan standar nasional harus memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional;
5. *effective and relevant*, artinya bahwa dalam perumusan standar nasional harus betul-betul yang sesuai dengan skala prioritas dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. *consensus*, artinya bahwa dalam perumusan standar nasional harus disepakati oleh pemangku kepentingan dan
7. *coherent*, artinya bahwa dalam perumusan standar nasional harus mengacu pada standar internasional tetapi tidak duplikasi dalam proses perumusannya, sehingga produk-produk nasional akan lebih mudah memasuki pasar internasional.

Kebijakan Pemerintah Indonesia Atas Standardisasi Barang Dalam Menyikapi ACFTA

1. UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Ketentuan tentang standardisasi di Indonesia berlaku sejak tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan beberapa peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, Keppres Nomor 7 tahun 1989 pemerintah membentuk Dewan Standardisasi Nasional yang diberi tugas untuk menyatukan standar di berbagai sektor menjadi standar nasional. Penyatuan standar ini

¹⁵ *Ibid.*

kemudian dinamakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi landasan hukum bagi pengembangan kelembagaan dan pelaksanaan proses perumusan, penetapan, dan penerapan SNI.

Sebagai dampak diterimanya *WTO Agreement*, maka terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal XVI (4) *WTO Agreement*. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

"Each Member shall ensure the conformity of its laws, regulations and administrative

procedures with its obligations as provided for in the annexed Agreement."

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Indonesia adalah standardisasi barang dan jasa. Walaupun standardisasi semakin penting, namun di dalam *"GATT Standard Code*: (salah satu code dari hasil GATT), disepakati bahwa standar tidak boleh dijadikan hambatan teknis dalam perdagangan. Kegiatan standardisasi industri pada akhirnya bertujuan untuk mendukung kelancaran arus perdagangan suatu produk baik di dalam kegiatan ekspor maupun pasar dalam negeri.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia hanya mengatur standar dan belum mengatur penilaian kesesuaian, serta menciptakan variasi interpretasi bagi masing-masing instansi (ego sektoral), sehingga perlu koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi. PP 102/2000 tentang Standardisasi Nasional belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dibidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Dengan demikian kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu diatur dalam suatu Undang-Undang, yang dapat mewujudkan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi nasional dan daya saing produk nasional. Oleh karena itu agar pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di Indonesia dapat dilakukan secara efisien, efektif, terpadu, terorganisasikan dengan baik, maka perlu adanya suatu peningkatan produk hukum berupa Undang-Undang yang dapat mengikat semua pihak.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut maka pada tanggal 17 September 2014 Rancangan Undang-Undang (RUU) Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian telah disahkan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (UU SPK).

Kehadiran UU SPK merupakan hal yang *urgen* agar kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tanah air dapat dilakukan dengan efisien, efektif, terpadu dan terorganisasi dengan baik. Urgensi kehadiran UU SPK semakin

¹⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, hal. 4.

menguat, mengingat Indonesia merupakan satu-satunya Negara anggota G-20 juga anggota ASEAN yang belum memiliki UU Standardisasi. Pada sejumlah Negara, UU Standardisasi terbukti telah memberikan manfaat besar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing produsen nasional untuk mengamankan pasar domestik dan melakukan ekspansi pasar ekspor.¹⁷

Melalui UU SPK maka Indonesia telah memiliki payung hukum di bidang standardisasi. Hal ini penting dalam koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tanah air. UU SPK diharapkan menjadi bahasa yang sama dalam inovasi, optimalisasi dan efisiensi untuk mengurangi resiko, menciptakan akses pasar yang luas, memfasilitasi perdagangan dan tidak kalah penting mengurangi pengaruh lingkungan yang buruk.¹⁸

Pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan UU SPK dilakukan berdasarkan beberapa asas, yakni:¹⁹

- a. Manfaat, yaitu pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.
- b. Konsensus dan tidak memihak, yakni pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memberikan kesempatan bagi pihak yang memiliki kepentingan berbeda untuk menyampaikan pandangannya serta mengakomodasikan pencapaian kesepakatan oleh pihak tersebut secara konsensus (mufakat atau suara mayoritas) dan tidak memihak kepada pihak tertentu.
- c. Transparansi dan keterbukaan berarti bahwa pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi.
- d. Efektif dan relevan merupakan pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kebutuhan pasar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan waktu penyelesaiannya.
- e. Koheren yakni pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengikuti perkembangan internasional agar hasilnya harmonis.
- f. Dimensi pembangunan nasional adalah pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengutamakan kepentingan nasional dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

¹⁷ AKARI, *Arti Penting dan Urgensi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, <http://www.akari-corp.com/artikel/arti-penting-dan-urgensi-uu-standardisasi-dan-penilaian-kesesuaian/>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2014.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Pasal 2 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

- g. Kompeten dan tertelusur bermakna bahwa pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian memperhatikan kompetensi sumber daya yang dimiliki Pemangku Kepentingan dan menjamin ketertelusuran standar nasional satuan ukuran dalam Standar dan Penilaian Kesesuaian ke sistem satuan internasional.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan kebijakan nasional yang mencakup aspek legalitas, kelembagaan, kaidah, dan pedoman. Hal tersebut mengatur dasar rencana pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian agar Pemangku Kepentingan turut berpartisipasi. BSN sebagai lembaga standardisasi nasional di Indonesia dalam hal ini berwenang untuk menyusun dasar rencana pelaksanaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan rencana pembangunan nasional namun tetap berkoordinasi dengan menteri terkait.²⁰ Dasar rencana yang telah disusun oleh BSN tersebut kemudian menjadi dasar dalam perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan, pemeliharaan, dan pengawasan SNI serta kegiatan Penilaian Kesesuaian.²¹

UU SPK secara rinci telah mengatur kegiatan di bidang standardisasi mulai dari perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan dan pemberlakuan, pemeliharaan, penelitian dan pengembangan.²² Perumusan SNI dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi, dan/atau pengalaman. Dalam hal terdapat standar internasional, SNI dirumuskan selaras dengan standar internasional melalui:²³

- a. adopsi standar internasional dengan mempertimbangkan kepentingan nasional untuk menghadapi perdagangan global; atau
- b. modifikasi standar internasional disesuaikan dengan perbedaan iklim, lingkungan, geologi, geografis, kemampuan teknologi, dan kondisi spesifik lain.

2. Kelembagaan di Bidang Standardisasi

a. Badan Standardisasi Nasional

Badan Standardisasi Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 beserta perubahannya tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Sasaran Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mempunyai tugas membantu

²⁰ Pasal 5 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

²¹ Pasal 6 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

²² Lihat Pasal 10-29 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

²³ Pasal 13 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Komite Akreditasi Nasional

KAN adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, mempunyai tugas menetapkan akreditasi dan memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. KAN dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional.

c. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)

Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. KSNSU mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN mengenai standar nasional untuk satuan ukuran.

d. Lembaga Sertifikasi

Lembaga sertifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil penilaian dinyatakan dengan sertifikat sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, produk, personel, sistem keamanan pangan (*Hazard Analysis and Critical Control Point-HACCP*), sistem pengelolaan hutan lestari, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja) dan sertifikat lainnya di bidang standardisasi.

e. Laboratorium

Laboratorium meliputi laboratorium pengujian dan atau laboratorium kalibrasi yang melakukan kegiatan pengujian dan atau kalibrasi, dimana hasil pengujian dan/atau kalibrasi dinyatakan dengan sertifikat/laporan hasil uji atau sertifikat kalibrasi.

f. Lembaga inspeksi

Lembaga inspeksi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan kesesuaian barang dan/atau jasa terhadap persyaratan tertentu, dimana hasil pemeriksaan dinyatakan dengan sertifikat hasil inspeksi.

g. Lembaga Pelatihan

Lembaga pelatihan yang berkaitan dengan kegiatan standardisasi melakukan pelatihan personel meliputi asesor/auditor sistem manajemen mutu, asesor/auditor sistem manajemen lingkungan, personel pengambil contoh untuk laboratorium pengujian, asesor/auditor laboratorium pengujian dan kalibrasi, asesor/auditor lembaga inspeksi, asesor/auditor sistem HACCP, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan standardisasi.

h. Panitia Teknis Perumusan Standar

Panitia Teknis (Pantek) Perumusan Standar ditetapkan oleh BSN atas usul instansi teknis yang bertugas untuk melakukan pekerjaan teknis tertentu dalam rangka pembuatan RSNI atau merevisi SNI yang disahkan oleh BSN.

i. Instansi Teknis

Instansi teknis melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah kewenangannya dan masyarakat dalam menerapkan standar, meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

j. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha di bawah kewenangannya dan masyarakat dalam menerapkan standar, meliputi konsultasi, pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatan standardisasi.

3. Kerjasama Indonesia Dengan Lembaga Eksternal

Optimalisasi kegiatan pengembangan dan pembinaan standarisasi akan dapat tercapai dengan dukungan kegiatan kerja sama, informasi dan dokumentasi, pemasyarakatan dan pendidikan dan pelatihan standardisasi. Jika ditinjau dari sudut kegiatan standardisasi, peran serta dan kerja sama dari *stakeholders* sangat diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran perdagangan internasional. Oleh karena itu, lembaga standardisasi harus dapat berperan aktif dalam kegiatan standardisasi internasional seperti *International Organization for Standardization (ISO)*, *International Electrotechnical Commission (IEC)*, *Codex Alimentarius Commission (CAC)*, *International Laboratory Accreditation Conference (ILAC)*, *International Accreditation Forum (IAF)*, *Bureau International des Poids et Mesures (BIPM)*, dan *World Trade Organization (WTO)*. Demikian pula dalam kegiatan standardisasi regional seperti *ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ)*, *Asia Pacific Economic Cooperation Subcommittee on Standard and Conformance (APEC SCSC)*, *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*, *Asia Pacific Metrology Programme (APMP)*, *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*, *Pacific Area Standards Congress (PASC)*, dan *Asia European Meeting Trade Facilitation Action Plan on Standard and Conformity Assessment (ASEM TFAP on SCA)*.²⁴

Kerja sama standardisasi dilaksanakan secara nasional maupun internasional, antara lain melalui kelompok kerja ISO, IEC, CAC dan kelompok kerja lainnya, antara lain dalam kegiatan perumusan standar internasional atau pemberian suara (*voting*) terhadap rancangan standar internasional dilakukan oleh panitia teknis perumusan SNI yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan persetujuan WTO tentang Hambatan Teknis terhadap Perdagangan (*Agreement on Technical Barrier to Trade-TBT*),

²⁴ Badan Standardisasi Nasional, *Sistem Standardisasi Nasional*, *Op.Cit.* hal. 35.

Pemerintah telah menunjuk BSN sebagai badan notifikasi (*notification body*) dan *enquiry point* untuk Indonesia.

Badan Standardisasi Nasional menotifikasikan SNI yang akan diwajibkan ke Pusat Informasi ISO/IEC di Geneva dalam rangka pelaksanaan *Code of Good Practice for the Preparation Adoption and Application of Standards* dari Persetujuan TBT-WTO setiap enam bulan. *Memorandum of Understanding* (MoU) atau *Mutual Recognition Agreement* (MRA) dan *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dalam bidang standardisasi, antara lain meliputi saling pengakuan atas hasil pengujian, kalibrasi, sertifikasi sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, dan lain-lain, dengan badan standardisasi atau institusi negara lain atau dengan organisasi standardisasi internasional dan regional, mutlak diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran perdagangan internasional.

Harmonisasi SNI Dengan Standar Internasional Berdasarkan Kesepakatan WTO

Harmonisasi dapat diartikan sebagai proses pembuatan perundang-undangan domestik, peraturan, prinsip-prinsip dan kebijakan pemerintah yang berbeda-beda menjadi sama atau mirip secara substansial dan efektif. Pernyataan bahwa harmonisasi standar dapat menurunkan biaya pemenuhan persyaratan standar Negara berkembang dengan cara mengurangi standar yang harus dipenuhi, masih diperdebatkan. Perdebatan mengenai pentingnya harmonisasi regulasi domestik sangat sulit. Terdapat perbedaan penilaian terhadap hal tersebut antara Negara maju dan Negara berkembang. Negara maju sangat menganggap dengan harmonisasi dimana akan membuat mereka menerapkan standar yang rendah dari Negara lain, sedangkan Negara berkembang menganggap standar yang tinggi di Negara maju merupakan hambatan bagi Negara berkembang untuk masuk ke pasar internasional. Sebagian anggota Negara maju menganggap akan menurunkan tenaga kerja dan standar untuk dapat bersaing dengan Negara berkembang, sementara Negara berkembang menganggap bahwa harmonisasi akan memaksa mereka untuk menghilangkan keuntungan komparatif yang mereka miliki.

Pada kenyataannya harmonisasi dapat berpotensi untuk menjadi hambatan bagi Negara berkembang. Hal ini dikarenakan, kebanyakan standar yang dibentuk oleh badan internasional dibuat oleh Negara maju, sehingga Negara berkembang harus memenuhi standar yang dibuat oleh Negara industrialis.²⁵ Namun demikian, Indonesia telah menerapkan tindakan-tindakan yang sesuai prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian TBT yaitu:

²⁵Hasil wawancara dengan Bpk. M.I salah satu staff BSN yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2014 melalui *email* bsn@go.id.

a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam perjanjian TBT Pasal 2.1 berlaku prinsip non diskriminasi, dimana produk yang diimpor dari wilayah setiap anggota harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan dibanding perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa dan produk serupa yang berasal dari negara lain. Berdasarkan PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional disebutkan mengenai kewajiban dari pelaku usaha dalam kaitannya dengan standardisasi. Selain itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standardisasi Nasional Indonesia Bidang Industri, dikatakan bahwa SNI wajib diberlakukan pada produk maupun jasa dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berlaku untuk produk serupa yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

b. Transparansi

Berdasarkan Pasal 2.9 Perjanjian TBT, transparansi merupakan hal yang penting. Transparansi berarti bahwa setiap negara anggota ketika membuat atau menerapkan suatu regulasi teknis, standar maupun penilaian kesesuaian harus diumumkan dan memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan terhadap regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan. Agar terlaksananya prinsip transparansi dalam pelaksanaan perjanjian TBT dibutuhkan *enquiry point/notification body*. Sedangkan di Indonesia, Badan Standardisasi Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional (BSN). Hal ini berarti BSN mempunyai fungsi sebagai *enquiry point/notification body*.

Berdasarkan perjanjian TBT dikatakan bahwa suatu regulasi teknis wajib dinotifikasikan jika tidak mengacu pada standar internasional. Berkaitan dengan hal tersebut diatur bahwa pemberlakuan SNI wajib harus dinotifikasikan oleh BSN kepada Sekretariat WTO.²⁶

c. Harmonisasi

Berdasarkan Perjanjian TBT Pasal 2.4-2.6, Annex 3(F)-(G) *Code of Good Practice* dan Pasal 5.4 dan 5.5 mengatur regulasi teknis, standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang dikeluarkan oleh suatu negara harus harmonis dengan standar internasional. Indonesia menjadikan standar yang dikeluarkan oleh ISO, IEC dan *Codex Alimentarius* sebagai acuan dalam membuat peraturan atau kebijakan dibidang standardisasi. Salah satu usaha Indonesia untuk mengharmonisasikan standar yaitu ikut dalam mengharmonisasikan standar yang ada di ASEAN. ASEAN *Consultative Committee on Standard and Quality*

²⁶ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.

(ACCSQ) telah mencanangkan program harmonisasi standar. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan standar nasional masing-masing negara dengan standar internasional dalam bentuk adopsi baik secara penuh atau identik.

d. Penggunaan standar internasional yang relevan

Berdasarkan Perjanjian TBT Pasal 2.4 menyatakan bahwa apabila suatu regulasi teknis dibutuhkan dalam suatu perdagangan sedangkan standar internasional yang relevan sudah ada, anggota harus menggunakannya atau menggunakan bagian yang relevan darinya sebagai suatu dasar untuk regulasi teknisnya kecuali jika standar internasional yang dimaksud atau bagian yang relevan darinya akan menjadi sarana yang tidak efektif atau tidak sesuai untuk pemenuhan tujuan sah yang dicapai, misalnya karena faktor iklim yang mendasar, atau faktor geografis yang mendasar atau masalah teknologi yang mendasar.

Dalam pembentukan standar terdapat 3 (tiga) solusi untuk mengatasi hal ini, pertama memberikan bantuan dan tenaga ahli dari Negara maju ke Negara berkembang untuk membantu melakukan penilaian risiko dan penilaian ilmiah yang disarankan standar internasional. Kedua, Negara berkembang berbagi informasi penelitian ilmiah dan penilaian risiko. Ketiga, membentuk kerjasama antar Negara berkembang untuk dapat membuat 'cross-country network' jaringan antar Negara untuk dapat melakukan penelitian ilmiah dan penilaian risiko. Selain itu hal lain yang juga dapat dilakukan yaitu negara berkembang menaruh perhatian kepada Negara anggota WTO untuk menerima secara ekuivalen standar dan penilaian kesesuaian yang dibuat oleh Negara berkembang.

Dalam perjanjian TBT penerimaan standar dan penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara mendorong Negara-negara untuk membuat *Mutual Recognition Agreements* (MRA). MRA tersebut dapat mempercepat harmonisasi yang dibutuhkan dalam perjanjian TBT.

PENUTUP

Standar internasional atas barang dalam kerangka perdagangan bebas melalui kesepakatan WTO kaitannya dengan ACFTA mengacu kepada perjanjian internasional yang telah disepakati yakni yang terbingkai dalam kesepakatan WTO. Secara khusus standar internasional atas barang tersebut merujuk pada *Agreement on the Application of Sanitary and Phyto-sanitary Measures* (SPS) dan *Agreement on Technical Barriers To Trade*. Dalam perjanjian tersebut negara diberikan kekuasaan (otoritas) dalam penggunaan standar internasional suatu barang sebagai persyaratan dalam perdagangan.

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang standardisasi barang dalam menyikapi ACFTA yakni membuat Undang-Undang mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nomor 20 Tahun 2014 yang mengacu pada ketentuan-ketentuan standardisasi dan penilaian kesesuaian di tingkat internasional

sesuai dengan kesepakatan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) dan membentuk kelembagaan di bidang standardisasi serta melakukan kerjasama dengan lembaga eksternal.

Harmonisasi SNI dengan standar internasional dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam *Technical Barriers to Trade* baik melalui adopsi maupun modifikasi. Dalam penerapannya tidak semua SNI dapat harmonis dengan standar internasional hal ini disebabkan karena perumusan SNI harus memperhatikan ketersediaan sumber daya, kepentingan nasional, hasil penelitian, inovasi dan/atau pengalaman.

Agar dapat menerapkan standar internasional dalam kerangka kerja sama ACFTA guna meningkatkan daya saing produk nasional maka perlu untuk melakukan penelitian di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian serta melakukan inovasi sesuai kebutuhan pasar terhadap standar yang dianggap tidak sesuai sehingga SNI memperoleh keberterimaan di pasar internasional. Untuk menghadapi serbuan produk China masuk ke Indonesia maka pemerintah Indonesia dalam keadaan darurat dapat menerapkan prinsip *waiver* dan pembatasan darurat terhadap impor sesuai Pasal 19 GATT. Guna meningkatkan daya saing produk nasional, setidaknya pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan atau keringanan biaya terhadap pelaku usaha mikro dan kecil untuk sertifikasi. Agar SNI dapat harmonis dengan standar internasional maka perlu untuk melakukan revisi terhadap SNI yang dianggap tidak lagi sesuai atau mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga bisa efektif dalam memfasilitasi perdagangan khususnya dalam melaksanakan ACFTA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2006.
- Badan Standardisasi Nasional. *Pengantar Standardisasi*. Edisi I. Jakarta: BSN. 2009.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2001.
- Direktorat Jenderal Multilateral Departemen Luar Negeri. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. Edisi Kelima. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2009.
- Gelgel, I. Putu. *Industri Pariwisata Indonesia dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO) Implikasi Hukum dan Antisipasi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Inayati, Ratna Shofi, Dewi Fortuna Anwar, Yasmin Sungkar, Zatni Arbi. *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)*. Jakarta: LIPI Press. 2006.
- Purba, Murad. *Peranan Ketentuan Asal Barang dalam Perdagangan Bebas*. Edisi V. Jakarta: Direktorat Kerjasama Multilateral Departemen Perdagangan Republik Indonesia. 2008.
- Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Setiawan, Sigit. *ASEAN-China FTA: Dampaknya Terhadap Ekspor Indonesia Dan China*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. 2012.
- Sunarya. *Standardisasi Dalam Industri dan Perdagangan (Konsep dan Penerapan Dalam Globalisasi)*. Jakarta: Penerbit Papis Sinar Sinanti. 2012.
- Syahmin, AK. *Hukum Dagang Internasional dalam Kerangka Studi Analitis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Badan Standardisasi Nasional, *World Trade Organization*, http://www.bsn.or.id/main/bsn/isi_bsn/15
- Ketentuan SPS WTO 'Gateway' Mempunyai Informasi Tentang Kesepakatan Dan Aktifitas Dan Pengembangan SPS Di Seluruh Dunia, http://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm
- World Trade Organization, *What is the WTO?*, http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e.htm.
- AKARI, *Arti Penting dan Urgensi UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian*, <http://www.akari-corp.com/artikel/arti-penting-dan-urgensi-uu-standardisasi-dan-penilaian-kesesuaian/> , diakses pada tanggal 16 Oktober 2014

Protocol to Incorporate Technical Barriers to Trade and Sanitary and Phytosanitary Measures into the Agreement on Trade in Goods of The Framework Agreement Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian and The People's Republic of China,
<http://www.asean.org/news/item/asean-china-free-trade-area-2>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China.*